



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1244 TAHUN 2024
TENTANG
LOGO BRANDING DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIA AGAMA PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk merepresentasikan identitas dan visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan serta sebagai media promosi yang efektif, perlu adanya penetapan Logo Branding yang mencerminkan nilai-nilai dan budaya lokal Sulawesi Selatan;
- b. bahwa dalam rangka menyosialisasikan filosofi LEMPU (Toleran, Moderat, Adaptif, dan Unggul) yang mendasari setiap kegiatan dan pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan Logo Branding yang sesuai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentang Logo Branding di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21)
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2022);



4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG LOGO BRANDING DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Logo Branding di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Logo Branding sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melambangkan nilai-nilai LEMPU yang terdiri dari Toleran, Moderat, Adaptif, dan Unggul di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang mencerminkan semangat persatuan, keadilan, dan kerukunan antar umat beragama.
- KETIGA : Penggunaan Logo Branding ini tidak dimaksudkan untuk dokumen resmi kedinasan, seperti surat dinas, amplop dinas, stempel resmi, proposal, laporan kegiatan, dokumen perjanjian, dan dokumen resmi lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 21 Oktober 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN,

^

MUH. TONANG



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1244 TAHUN 2024
TENTANG
LOGO BRANDING KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN

LOGO BRANDING KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN




Deskripsi Logo:

1. Bentuk dan Warna: Logo menggunakan elemen visual yang terinspirasi dari filosofi LEMPU dengan dominasi warna hijau dan emas yang mencerminkan kedamaian, kemuliaan, dan kesejahteraan.



2. Makna Filosofis: Logo ini menggambarkan Toleransi, Moderasi, Adaptabilitas, dan Keunggulan yang menjadi dasar dalam setiap layanan dan program Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Filosofi Lempu mencerminkan keadilan, keterbukaan, dan rasa hormat, yang diperlihatkan melalui komposisi desain Logo ini.



3. Integrasi Konsep: Keempat konsep ini saling terkait dan mendukung satu sama lain. Misalnya, toleransi membantu menciptakan lingkungan yang moderat, di mana perbedaan dihargai. Dalam lingkungan yang toleran dan moderat, individu dapat lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan dan

tantangan. Sementara itu, dengan sikap adaptif, masyarakat dapat mengejar keunggulan dengan terus belajar dan berinovasi.

4. Citra diri ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan: Citra diri ASN Kementerian Agama (Kemenag) mencerminkan karakter, nilai, dan perilaku yang diharapkan dari pegawai pemerintah yang bekerja dalam lingkup kementerian yang mengurus masalah agama di Indonesia. Citra diri ini penting karena berpengaruh pada reputasi Kemenag, kepercayaan masyarakat, serta efektivitas pelayanan publik yang diberikan.
5. Desain Model Logo:



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN,

\$

MUH. TONANG